

Memberdayakan Korban: Sosialisasi Klinis Hukum untuk Perlindungan Korban Kejahatan melalui LPSK

Yuni Priskila Ginting¹, Jovan Rafael Aurelio Susento², Muhammad Alief Akbar³,
Talia Kallista Haditama⁴, Violen Ester Stefana⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210090@student.uph.edu²,
01051210133@student.uph.edu³, 01051210060@student.uph.edu⁴,
01051210129@student.uph.edu⁵

Article History:

Received: February, 2024

Revised: February, 2024

Accepted: February, 2024

Abstrak: Dalam permasalahan terhadap korban kejahatan masih banyak ditemukan pasal yang dianggap tidak berfokus kepada kepentingan korban yang menyebabkan hak mereka diabaikan dalam proses hukum. Kemudian, Perlindungan yang ada belum memadai yang diikuti dengan ketidakpedulian terhadap kondisi korban setelah pelaku kejahatan dihukum. Diperlukan Evaluasi serta Reformasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa korban kejahatan mendapat perlindungan yang lebih baik sehingga terwujudnya bentuk keadilan yang sejati yang diikuti dengan representasi yang lebih baik bagi korban dalam proses peradilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif dan analitik. Data-data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang pasti dan yang sebenarnya terjadi, serta memiliki makna yang kemudian menjadi bahan analisis. Hasil penelitian yang sudah dilakukan kemudian dipresentasikan kepada para rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan sebagai bentuk sosialisasi dengan harapan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa/i mengenai perlindungan bagi korban dalam kejahatan.

Kata Kunci:

Klinis Hukum, Perlindungan Korban, Kejahatan

Pendahuluan

Hukum dalam tujuannya berusaha melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) baik pelaku maupun korban kejahatan serta melindungi seluruh kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara. Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan tersebut, permasalahan tersebut terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah dalam penegakan hukum pidana seringkali hak korban kejahatan itu diabaikan dalam

proses penanganan perkara pidana karena sedikitnya pasal-pasal yang membahas tentang korban dan substansi dari pasal yang ada tidak dapat melindungi secara maksimal kepentingan korban karena pasal-pasal tersebut tidak fokus terhadap eksistensi korban pidana, hal tersebut terlihat dengan bagaimana pasal-pasal dalam hukum pidana menggunakan istilah yang bermacam-macam untuk menunjuk seorang korban.

Faktor lainnya adalah kurangnya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan, yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Meskipun Undang-undang Dasar NRI 1945 dalam pasal 27 ayat (1) menegaskan kesetaraan kedudukan warga negara di dalam hukum, namun dalam praktiknya, perlindungan yang diberikan kepada korban masih belum memadai. Hal ini tercermin dari ketidakpedulian terhadap kondisi korban saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan. Ketidakseimbangan perlakuan antara pelaku kejahatan dan korban juga menjadi masalah lainnya, di mana undang-undang cenderung memberikan perlindungan lebih banyak kepada pelaku kejahatan daripada korban. Keadilan dalam hukum juga belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi sendi falsafah negara Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap sistem hukum pidana yang ada, serta reformasi hukum yang diperlukan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan dan terwujudnya keadilan yang sebenarnya bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.¹

Sementara itu kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara yaitu polisi dan jaksa sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, Meskipun polisi dan jaksa diamanatkan untuk mewakili kepentingan korban tindak pidana, hubungan yang terbentuk cenderung bersifat simbolik, menunjukkan bahwa kepentingan korban mungkin tidak sepenuhnya diwakili atau diprioritaskan dalam proses peradilan. Kemudian, terdapat pandangan bahwa pihak korban dalam sistem peradilan pidana seringkali dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan penguasa dalam menegakkan hukum, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kepentingan korban benar-benar menjadi fokus utama dalam proses peradilan.

Korban kejahatan seringkali hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk menegakkan hukum, tanpa memperoleh perhatian yang memadai atas kondisi dan kebutuhannya sebagai korban. Meskipun pentingnya perhatian terhadap korban

¹Arief, Dikdik M Mansur dan Elisatris Gultom, (2006), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajawali Pres.

diakui, namun dalam prakteknya masih terdapat kekurangan dalam perlindungan dan perhatian terhadap mereka, menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak korban kejahatan dengan baik. Oleh karena itu, perlunya peningkatan perlindungan, perhatian, dan sosialisasi atau kesadaran bagi masyarakat Indonesia yang lebih baik mengenai hak korban dalam proses peradilan menjadi suatu keharusan guna memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang sebenarnya dan hak-haknya diakui dalam sistem hukum.

Metode

Riset yang tercantum dalam karya tulis ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif dan analitik. Data-data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang pasti dan yang sebenarnya terjadi, serta memiliki makna yang kemudian menjadi bahan analisis. Data ini diperoleh sumber-sumber literatur, seperti jurnal, artikel, dan sumber hukum tertulis, kemudian diteliti hingga mencapai suatu kesimpulan yang komprehensif mengenai objek penelitian yang diangkat. Hasil penelitian yang sudah dilakukan kemudian dipresentasikan kepada para rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan sebagai bentuk sosialisasi dengan harapan dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran para rekan mengenai isu-isu yang hendak dibahas. Sosialisasi akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pukul 13.15 WIB di Universitas Pelita Harapan. Berikut tahapan yang akan dilakukan:

1. Tahap pertama, yaitu menyusun bahan sosialisasi yang adalah hasil penelitian yang tercantum dalam karya tulis ini.
2. Tahap kedua, yaitu membuat keperluan presentasi dan membagikan *file* kepada para rekan secara digital sebelum presentasi.
3. Tahap ketiga, yaitu melaksanakan sosialisasi di depan kelas yang terdiri atas sesi penjelasan dan sesi tanya jawab.

Hasil

A. Gambar Sosialisasi



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi Klinis Hukum untuk Perlindungan Korban Kejahatan melalui LPSK pada 13 Februari 2024 pukul 13.15 WIB di Universitas Pelita Harapan Lippo Village

1. Perlindungan Kepentingan Korban Kejahatan dalam Hukum Positif Indonesia

Mengutip pendapat Arif Gosita, korban kejahatan adalah “mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.” Korban kejahatan dapat bersifat individu (*individual victims*) maupun kolektif (*collective victims*). Kerugian yang dialami dapat bersifat materiil, yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, maupun materiil, seperti kondisi psikis yang menjadi terganggu. Dilihat dari kacamata kriminologi, Andrew Ashworth pernah berpendapat, “*Primarily an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state.*” Artinya, kejahatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban merupakan kejahatan yang paling utama, dibandingkan dengan kerugian terhadap masyarakat maupun negara. Dengan begitu, perlindungan kepentingan korban kejahatan harus menjadi prioritas dan patut diperhatikan.²

² Lilik Mulyadi, (n.d.), *Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang menyorot subjek korban yaitu diantaranya adalah teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, mengutip pendapat Sajipto Rahardjo perlindungan hukum adalah “upaya yang dilakukan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mungkin terganggu oleh tindakan orang lain”. Pemahaman Satjipto Rahardjo tentang perlindungan hukum yang menekankan pentingnya hak asasi manusia dan keadilan dalam masyarakat memiliki relevansi yang kuat dengan hakikat kepentingan korban kejahatan. Korban kejahatan adalah individu yang secara langsung terdampak oleh tindakan kriminal dan seringkali mengalami pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka, seperti hak atas keamanan, privasi, dan kesejahteraan.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan melibatkan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak mereka yang telah terganggu oleh pelaku kejahatan. Hal ini mencakup hak korban untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Dengan memastikan bahwa hak-hak korban dijamin dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban dan mencegah penindasan lebih lanjut terhadap mereka.

Selain itu, pemahaman ini juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan hukum yang adil dan merata bagi semua orang. Ini berarti bahwa perlindungan hukum tidak hanya berlaku untuk korban kejahatan, tetapi juga untuk semua individu dalam masyarakat. Dengan memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan diperlakukan dengan adil, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi semua warganya.

Pemahaman ini menekankan pentingnya hukum dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum, dan bahwa hak-hak tersebut dilindungi agar dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat. Dalam perspektif ini, perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan merata bagi semua orang, sehingga setiap individu dapat hidup dalam keamanan dan keadilan

Di Indonesia, perlindungan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). UU ini

[korban kejahatan dikaji dari perspektif normatif dan putusan mahkamah agung republik indonesia.pdf.](#)

mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kepentingan korban mencakup hak-hak yang dimiliki korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Hak-hak tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK, yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Selain itu, Pasal 6 UU PSK mengatur hak-hak khusus yang berhak diterima oleh korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban terorisme, korban perdagangan orang, korban penyiksaan, korban kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, yaitu:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Hak kompensasi juga berhak diberikan bagi korban pelanggaran HAM berat maupun korban terorisme (Pasal 7 ayat (1) UU PSK). Kompensasi ini dapat diajukan oleh sang korban, keluarganya, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia

melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kemudian kompensasi diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara, ada pula restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (Perma 1/2022), restitusi dapat dimintakan oleh korban perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan oleh LPSK. Pasal 4 Perma 1/2022 menjelaskan bahwa bentuk-bentuk restitusi yang berhak diterima berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun materiil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Sekalipun korban sudah memohon restitusi kepada pengadilan, perlu diketahui bahwa korban, keluarga, maupun ahli warisnya juga masih berhak mengajukan gugatan perdata apabila perlu. Pasal 9 Perma 1/2022 mengatur bahwa gugatan dapat diajukan dalam hal: 1) permohonan restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; atau 2) permohonan restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum dimohonkan restitusi atau tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga mandiri, yaitu lembaga yang independen tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. LPSK bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPR minimal sekali dalam setahun.³ Lembaga ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, yaitu DKI Jakarta. LPSK juga memiliki perwakilan di daerah sekiranya diperlukan. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan

³ Pasal 13 UU PSK.

Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Perpres LPSK), perwakilan LPSK di daerah dibentuk sesuai dengan keperluan dan analisis organisasi. Perwakilan LPSK di daerah bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal LPSK.⁴ Dalam melaksanakan tugasnya, LPSK juga dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang, yaitu lembaga pemerintah dan non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh saksi dan/atau korban.⁵

Menurut Pasal 1 angka 3 UU PSK, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan yang diberikan didasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum.⁶ Tugas LPSK adalah menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Namun, dalam revisi UU PSK,, tugas LPSK diperluas. Perlindungan dari LPSK tidak lagi hanya diberikan pada saksi dan korban. LPSK juga bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi pelaku serta pelapor dan ahli. Dalam Pasal 29 UU PSK, LPSK diberikan kewenangan, antara lain:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengelola rumah aman;
- g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;

⁴ Pasal 6 Perpres LPSK.

⁵ Pasal 36 UU PSK.

⁶ Pasal 3 UU PSK.

- h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
- j. dan melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

Tata cara pemberian perlindungan oleh LPSK diatur dalam Pasal 29 UU PSK, yang dimulai dengan pengajuan permohonan tertulis kepada LPSK oleh saksi/korban, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Setelah melakukan pemeriksaan, LPSK akan memberikan keputusan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan. Apabila LPSK menerima permohonan saksi/korban, maka saksi/korban wajib menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan PSK yang terdiri dari:⁷

- a. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK;
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Perlindungan dari LPSK diberikan atas pertimbangan syarat-syarat sebagai berikut:⁸

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 10 UU PSK, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:⁹

- a. Perlindungan fisik dan psikis:

⁷ Pasal 30 UU PSK.

⁸ Pasal 28 UU PSK.

⁹ Pasal 5 - Pasal 10 UU PSK

Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

b. Perlindungan hukum

Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006).

c. Pemenuhan hak prosedural saksi

Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

Selain perlindungan, korban kejahatan juga berhak mengajukan restitusi dan kompensasi. Restitusi sendiri merupakan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan, sementara kompensasi merupakan ganti rugi yang dibayarkan oleh Negara. Untuk mengajukan kompensasi ke LPSK, permohonan kompensasi tersebut haruslah memuat identitas pemohon, lampiran peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dia alami, siapa pelaku yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kerugian apa saja yang diderita korban dan juga bentuk kompensasi yang diminta untuk dapat diperiksa oleh LPSK dalam jangka waktu paling 7 (tujuh) hari sejak permohonan kompensasi tersebut diterima dari korban, keluarga korban ataupun kuasanya. Apabila sudah dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Sama halnya dengan kompensasi, permohonan untuk mengajukan restitusi dapat juga dilakukan oleh korban, keluarga atau kuasanya ke LPSK dengan proses yang sama dengan pemberian bantuan kompensasi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR mengenai LPSK, pada tahun 2019 terdapat 1.899 permohonan dan 1.454 permohonan pada 2020. Permohonan ini dapat dibilang merupakan permohonan yang cukup berbanding terbalik dibandingkan dengan jumlah pegawai serta kantor LPSK yang ada. Terdapat ketidakseimbangan antara jumlah pengaduan dengan jumlah pegawai serta kantor perwakilan yang ada. Sejauh ini LPSK memiliki 12 kantor perwakilan di Indonesia dan kantor pusat yang berada di Jakarta.¹⁰ 12 kantor perwakilan tersebut antara lain berada di Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa

¹⁰ Tim Redaksi Pos Kota, (2018), *LPSK Buka 12 Kantor Perwakilan di Indonesia*, Poskota, <https://poskota.co.id/2018/08/10/lpsk-buka-12-kantor-perwakilan-di-indonesia>

Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua dan Kalimantan Timur. Untuk melindungi seluruh saksi dan korban yang ada di Indonesia, 12 kantor perwakilan dinilai belum cukup untuk melindungi semua saksi dan korban terutama yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Tetapi, di sisi lain LPSK juga mengalami kendala dalam segi kepegawaian. Dari kebutuhan 1.553 pegawai, per awal September 2022, LPSK hanya memiliki 111 pegawai yang berarti jumlah pegawai hanya memenuhi 7,2 persen dari kebutuhan yang mengakibatkan kesulitan dalam pengoptimalan untuk menuntaskan ribuan pengaduan yang berasal dari seluruh Indonesia.¹¹ Untuk mewujudkan agar dapat dibentuknya lebih banyak kantor perwakilan LPSK di Indonesia masih sulit untuk dilakukan dikarenakan keterbatasan pegawai dan SDM yang ada. Tetapi, hal ini tetap dapat dilaksanakan dengan kolaborasi serta kerja sama antara LPSK dengan instrumen hukum lainnya yang dinilai relevan serta dapat membantu kinerja dari LPSK dalam menjalankan tugasnya.

3. Konsep Klinis Hukum di Indonesia

Dalam tulisan Sapiro Rahardjo yang berjudul "Klinik Hukum: Sebuah Pendekatan Praktis", menuliskan bahwa hukum bukan hanya cerminan dari peraturan peraturan, cara-cara penafsiran logis dalam rangka sistem yang ada dan sebagainya.¹² Namun, hukum harus dapat menembus sistem pendidikan dengan sebuah sistem pendidikan hukum yang praktis. Pendidikan hukum yang dimaksudkan adalah untuk menghantarkan mahasiswa pada penguasaan hukum positif serta teknik penerapannya untuk dapat disampaikan kepada masyarakat.¹³

Pada pokoknya kita dapat mengatakan, bahwa di Indonesia sekarang ini sedang terjadi suatu perubahan sosial yang besar dan yang menghendaki agar hukum lebih dilihat dalam rangka pelayanan yang dapat diberikannya kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum tidak dapat lagi semata-mata dilihat sebagai suatu sistem peraturan yang logis, melainkan juga sebagai proses yang memperlihatkan aktivitas manusia maupun lembaga-lembaga. Perkembangan ini menjadi inti pendidikan hukum kepada masyarakat melalui para penegak hukum, pemerintah, terlebih kepada mahasiswa. Secara singkat kiranya dapat dikatakan,

¹¹ Agung Bakti Sarasa, (2022), *Pengaduan Melonjak tapi Jumlah Pegawai LPSK Baru Terpenuhi 7,2 Persen*, Sindo News, <https://nasional.sindonews.com/read/894555/15/pengaduan-melonjak-tapi-jumlah-pegawai-lpsk-baru-terpenuhi-72-persen-1664068167>

¹² Satjipto Rahardjo, "Klinik Hukum: Sebuah Pendekatan Praktis," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 6, no. 6 (December 31, 1976): 441, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no6.717>.

¹³ Ibid

bahwa pendidikan hukum dewasa ini seyogyanya menghadapkan para mahasiswa kepada: (1) tuntutan keterampilan praktis; dan (2) pelayanan hukum yang konkrit terhadap masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan klinis ini dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya:¹⁴

- a. Pengamatan dan penyusunan laporan
- b. Partisipasi aktif, misalnya berupa patroli bersama dengan polisi jalan raya (highway patrol), patroli operasi rutin, *sweeping* pada momen-momen tertentu (operasi tilang dan sebagainya). Di bidang hukum perdata dapat berupa penempatan dalam perusahaan-perusahaan seperti notaris, dan sebagainya.
- c. Bantuan kreatif atau yang lazim dikenal sebagai pekerjaan-pekerjaan hukum teknis sebagaimana disebutkan sebelumnya.
- d. Latihan keterampilan, yaitu yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan hukum teknis.
- e. Pembuatan rancangan-rancangan baik untuk pengaturan maupun perbaikan atas pengaturan-pengaturan yang telah ada.

4. Pentingnya Klinis Hukum untuk menjamin Perlindungan Korban Kejahatan

Klinis hukum sebagai upaya preventif menjadi esensial, walaupun telah diundangkannya UU PSK, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal. UU PSK dinilai belumlah cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperlambat kinerja dari LPSK sendiri. Salah satunya, yaitu UU PSK ini belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apa yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yang terkadang menyebabkan LPSK sering salah jalan dalam melakukan tugasnya yang cenderung menempatkan saksi dan/atau korban tersebut dalam situasi yang rumit. Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh UU PSK terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi.

Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai. Ada beberapa ketentuan yang seharusnya ditetapkan dalam UU PSK ini, salah

¹⁴ Ibid

satunya adalah mengenai masalah pemberian bantuan terhadap saksi dan korban. Dalam pasal 33 sampai dengan pasal 36 UU PSK mengenai tata cara pemberian bantuan, tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi dan/atau korban agar dapat berjalan beriringan. Akan lebih baik jika LPSK beserta saksi dan/atau korban yang akan menerima bantuan tersebut, membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan oleh orang-orang, institusi atau organisasi. Misalnya membuat kesepakatan dengan Departemen di lingkungan Pemerintahan lainnya, atau membuat perjanjian dengan orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan LPSK yang lebih luas.

Selain itu, UU PSK maupun peraturan perundang-undangan lain masih belum maksimal dalam memfasilitasi para korban dan memastikan semua korban mendapatkan hak mereka. Contohnya adalah kasus terorisme bom Bali yang sudah terjadi 22 tahun yang lalu, namun LPSK mengakui bahwa masih ada beberapa korban yang belum menerima kompensasi dari negara. Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, mengatakan bahwa hal ini dikarenakan undang-undang hanya memperbolehkan pemberian kompensasi kepada korban maksimal selama tiga tahun. Sebagai pihak yang memang berwenang untuk menyalurkan kompensasi kepada korban, LPSK mendata baru memberi kompensasi kepada 270 orang yang mayoritas adalah keluarga dari korban yang tewas dalam tragedi bom Bali; belum sempat mendata korban luka akibat sedikitnya waktu yang diberikan undang-undang.¹⁵

UU yang dimaksud oleh LPSK dalam kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme), terkhususnya Pasal 43L ayat (4) yang mengatakan bahwa permohonan kompensasi dapat diajukan paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal UU ini mulai berlaku, yaitu pada tahun 2018. Nyatanya, pengaturan ini sudah pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi pada September 2023. Para pemohon berargumentasi bahwa pasal ini membatasi hak-hak para korban dan menghalangi pemenuhan hak kompensasi mereka. Sekalipun para korban sudah berkomunikasi dengan LPSK untuk mendapat bantuan, pasal ini menutup peluang diberikannya kompensasi karena sudah melebihi batas waktu. Hal ini dinilai memberi ketidakadilan bagi korban, mengingat bahwa korban terorisme tersebar di seluruh

¹⁵ Aryo Mahendro, (2023), *LPSK Akui Masih Banyak Korban Bom Bali yang Belum Dapat Kompensasi*, Detik, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6979571/lpsk-akui-masih-banyak-korban-bom-bali-yang-belum-dapat-kompensasi>.

wilayah Indonesia, sedangkan waktu yang diberikan sangat singkat. Banyak korban akhirnya belum mendapatkan hak-hak dalam rangka pemulihannya, sehingga para pemohon berargumentasi bahwa hal ini justru bertolak belakang dengan tujuan perlindungan hukum bagi korban.¹⁶

Hingga saat ini, belum ada perubahan baru mengenai UU Terorisme, sehingga pengaturan batas waktu tersebut masih berlaku sampai sekarang. Bahkan, Pasal 19 ayat (2) Perma 1/2022 ikut mengatur bahwa permohonan kompensasi terhadap tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia diajukan paling singkat 1 tahun sejak terjadinya peristiwa tindak pidana terorisme; membatasi kapan hak kompensasi korban baru berlaku. Hal ini menunjukkan bagaimana regulasi perlindungan korban yang ada saat ini masih belum efektif dalam memenuhi tujuannya. Dengan adanya pengaturan yang membatasi kapan korban dapat meminta hak mereka dan kapan hak tersebut tidak lagi berlaku, hukum justru memberi impresi bahwa hak-hak korban hanya bersifat sementara dan apabila belum mencapai atau sudah lewat dari jangka waktu yang ditetapkan, maka korban kembali tidak berdaya, mengingat bahwa LPSK pun tidak dapat berbuat apa-apa.

Adapun hal lain yang menjadi penghambat dalam berkembangnya kinerja LPSK ini adalah kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah diundangkannya UU PSK. Karena itulah pemberian informasi kepada masyarakat luas sangatlah penting diadakan, terlebih khusus untuk memberikan informasi kepada para saksi dan korban akan kehadiran LPSK ini. LPSK pun harus dapat membangun lagi kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerjanya dengan terus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki. Dari berbagai penjabaran kelemahan perlindungan hukum atas korban kejahatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas LPSK harus dibantu dengan upaya preventif, yaitu sosialisasi bagi masyarakat dengan adanya klinis hukum.

Dilansir dari berbagai portal berita, banyak korban kekerasan seksual yang tidak mau melaporkan kejahatan tersebut dikarenakan berbagai alasan. Data dari Indonesia *Judicial Research Society* memaparkan bahwa lebih dari setengahnya (jumlah responden: 2.210 orang) memutuskan untuk tidak melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya.¹⁷ Hal ini dikarenakan adanya hambatan psikologis seperti

¹⁶ Sri Pujianti, (2023), *Menyoal Konstitusionalitas Aturan Batas Waktu Pengajuan Bantuan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme*, MKRI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19557>.

¹⁷ IJRS, (2022), *Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor?*, IJRS, <https://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/>.

takut, malu, serta adanya rasa bersalah/menyalahkan diri sendiri atas apa yang dialami. Para korban ini juga mengakui masih kurangnya pengetahuan dan informasi terkait mekanisme pelaporan. Maka dari itu, kehadiran klinis hukum atau pendidikan klinis hukum dapat menjadi wadah sosialisasi dan pengenalan bagi masyarakat untuk dapat terhindar serta reaktif akan berbagai tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Kesimpulan

Perlindungan korban kejahatan diatur dalam UU PSK telah memberikan serangkaian hak kepada korban. Meskipun demikian, masih ada kekurangan dalam perlindungan korban, seperti kurangnya wewenang yang diatur secara spesifik bagi LPSK, serta keterbatasan waktu dalam mengajukan kompensasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Diperlukan evaluasi dan reformasi lebih lanjut untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan dan keadilan yang sebenarnya bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Maka dari itu, walaupun UU PSK telah diundangkan, UU ini dinilai masih belum optimal dan masih kurang dalam mengatur wewenang dan memberikan bantuan yang memadai kepada korban. Regulasi yang ada masih membatasi waktu bagi korban untuk memperoleh hak kompensasi mereka. Pengaturan ini dianggap tidak memberikan keadilan bagi korban yang terluka secara fisik dan psikologis. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai peran LPSK juga menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada korban. Oleh karena itu, penerapan pendekatan preventif, seperti melalui klinis hukum, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban kejahatan serta membantu korban untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak.

Pengakuan/Acknowledgements

Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap kami dalam pelaksanaan program ini, hal ini secara terutama kepada Universitas Pelita Harapan yang telah menjadi wadah pelaksanaan sosialisasi ini. Selain itu, kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah membantu kami dalam proses pembuatan jurnal beserta dengan materi sosialisasi serta tulisan ini, karena tanpa dukungan dari Ibu tersebut, jurnal ini tidak akan diterbitkan.

Daftar Referensi

- IJRS. (2022). *Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor?*. IJRS. <https://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/>.
- Mahendro, Aryo. (2023). *LPSK Akui Masih Banyak Korban Bom Bali yang Belum Dapat Kompensasi*. Detik. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6979571/lpsk-akui-masih-banyak-korban-bom-bali-yang-belum-dapat-kompensasi>.
- Mansur, Arief Dikdik M dan Elisatris Gultom. (2006). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Mulyadi, Lilik. (n.d.). *Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf.
- Pujianti, Sri. (2023). *Menyoal Konstitusionalitas Aturan Batas Waktu Pengajuan Bantuan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme*. MKRI. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19557>.
- Rahardjo, Satjipto. (1976). "Klinik Hukum: Sebuah Pendekatan Praktis." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 6(6), 441. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no6.717>.